



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor : 99/Pdt.P/2017/PN-Stb.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

**MARJANAH : Lahir Pkl. Susu, tanggal 10/12/1956, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pembangunan ingk VIII, Desa Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat selanjutnya disebut : PEMOHON; -----**

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.99/Pdt.P/2017/PN-Stb. tanggal 07 Agustus 2017 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.99/Pen.Pdt.P/2017/PN-Stb. tanggal 08 Agustus 2017 tentang Penetapan hari sidang ; -----

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.99/Pdt.P/2017/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada SKHU anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon ZERA MULIA HARDI PRAYOGA, Lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 MEI 2002;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama ZERA MULIA HARDI PRAYOGA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205CLT1706201164217, tertulis nama anak Pemohon ZERA MULIA HARDI PRAYOGA, Lahir di PKL. Susu tanggal 24 MEI 2002;

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 99/Pdt.P/2017/PN

Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbedaan tempat dan tanggal lahir tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya ;  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama ZERA MULIA HARDI PRAYOG yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205CLT1706201164217, tertulis lahir di PKL. Susu tanggal 24 MEI 2002 , seharusnya lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 MEI 2002;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian Tempat dan Tanggal Lahir anak pemohon pada pinggir Akte kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT1706201164217;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan ada perbaikan berupa penambahan huruf A yang kurang pada kata akhir penulisan nama anak Pemohon dalam Petitum Permohonan, dimana karena kekurangan huruf A pada kata akhir dalam penulisan nama anak Pemohon, sehingga tertulis nama anak Pemohon ZERA MULIA HARDI PRAYOG, maka demi penulisan nama yang benar, Pemohon merenvoi/menambahkan huruh A pada kata akhir dalam penulisan nama anak Pemohon dan diparaf oleh Pemohon, sehingga penulisan nama anak Pemohon yang benar adalah ZERA MULIA HARDI PRAYOGA, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 120515501256001 an. MARJANAH (Pemohon), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1205150505530003 an. SUHARDI (suami Pemohon), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Nikah AA No. 031923 atas nama SUHARDI dengan MARJANAH yang telah akad nikah pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 1980 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 99/Pdt.P/2017/PN

Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi KARTU KELUARGA No. 1205150609070155 an. Kepala Keluarga SUHARDI (suami Pemohon), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1205CLT1706201164217 an. ZERA MULIA HARDI PRAYOGA, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara T.P 2016/2017 Nomor : 056/105.3/SMP.35/MN/2017 an. ZERA MULIA HARDI PRAYOGO yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Stabat, tanggal 6 Juni 2017, menerangkan bahwa ZERA MULIA HARDI PRAYOGO telah lulus Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), diberi tanda P-6 ;

----- Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 s/d P-5, telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah dinazegelen dan dilegalisir serta dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. RAFIAH BR HARAHAHAP;

2. SUKMA DIAN NITA;

----- Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. RAFIAH BR HARAHAHAP;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon di Desa Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan SUHARDI sebagai suaminya pada tanggal 10 Mei 1980 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUHARDI suaminya ada punya anak 2 (dua) orang, yakni anak pertama perempuan bernama SUKMA DIAN NITA lahir di Pangkalan Susu tanggal 05 Februari 1985, dan anak kedua laki-laki bernama ZERA MULIA HARDI PYAYOGA lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 Mei 2002, dan karena anak pertama Pemohon yang bernama SUKMA DIAN NITA sudah menikah, lalu keluar dan tidak tercantum lagi dalam Kartu Keluarga Pemohon, sehingga anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon hanya ZERA MULIA HARDI PRAYOGA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 99/Pdt.P/2017/PN

Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ZERA MULIA HARDI PRAYOGA sekarang sekolah di SMK;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ZERA MULIA HARDI PRAYOGA sudah punya Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Nomor : 1205CLT1706201164217, tertulis nama anak Pemohon ZERA MULIA HARDI PRAYOGA, lahir di Pkl. Susu tanggal 24 Mei 2002 dan pencantuman tempat dan tanggal lahir tersebut adalah keliru karena tanggal lahir anak Pemohon yang benar dan seharusnya adalah lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 Mei 2002;
- Bahwa akibat perbedaan tempat dan tanggal lahir tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;
- Bahwa tujuan/maksud Pemohon mengajukan Permohonannya tersebut adalah mengurus untuk mencatatkan penyesuaian Tempat dan Tanggal Lahir anak Pemohon bernama ZERA MULIA HARDI PARAYOGA pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT1706201164217, dimana Tempat dan tanggal lahir anak Pemohon bernama ZERA MULIA HARDI PRAYOYA yang benar/seharusnya adalah Lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 Mei 2002 agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya ;

## 2. SUKMA DIAN NITA:

- Bahwa nama suami pemohon adalah SUHARDI;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUNARDI suaminya terjadi pada tanggal 10 Mei 1980 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUHARDI suaminya ada punya anak 2 (dua) orang, yakni anak pertama perempuan adalah saksi sendiri bernama SUKMA DIAN NITA lahir di Pangkalan Susu tanggal 05 Februari 1985, dan anak kedua laki-laki bernama ZERA MULIA HARDI PYAYOGA lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 Mei 2002, dan karena saksi sudah menikah lalu keluar dan tidak tercantum lagi dalam Kartu Keluarga Pemohon dan sudah punya Kartu Keluarga sendiri, sehingga anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon hanya ZERA MULIA HARDI PRAYOGA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ZERA MULIA HARDI PRAYOGA sekarang sekolah di SMK;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ZERA MULIA HARDI PRAYOGA sudah punya Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 99/Pdt.P/2017/PN

Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Nomor : 1205CLT1706201164217, tertulis nama anak Pemohon ZERA MULIA HARDI PRAYOGA, lahir di Pkl. Susu tanggal 24 Mei 2002 dan pencantuman tempat dan tanggal lahir tersebut adalah keliru karena tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang benar atau seharusnya adalah lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 Mei 2002;

- Bahwa akibat perbedaan tempat dan tanggal lahir tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;
- Bahwa tujuan/maksud Pemohon mengajukan Permohonannya tersebut adalah mengurus untuk mencatatkan penyesuaian Tempat dan Tanggal Lahir anak Pemohon bernama ZERA MULIA HARDI PARAYOGA pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT1706201164217, dimana Tempat dan tanggal lahir anak Pemohon bernama ZERA MULIA HARDI PRAYOYA yang benar/seharusnya adalah Lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 Mei 2002 agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak kebenaran ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;----- Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada SKHU anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon ZERA MULIA HARDI PRAYOGA, Lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 MEI 2002;
2. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama ZERA MULIA HARDI PRAYOGA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205CLT1706201164217, tertulis nama anak Pemohon ZERA MULIA HARDI PRAYOGA, Lahir di PKL. Susu tanggal 24 MEI 2002;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 99/Pdt.P/2017/PN

Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbedaan tempat dan tanggal lahir tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya; ---

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang mana pemohon berdomisili (bertempat tinggal) dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, bukti surat P-1; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonan, Pemohon memohon agar menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama ZERA MULIA HARDI PRAYOGA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205CLT1706201164217, tertulis nama anak Pemohon ZERA MULIA HARDI PRAYOGA, Lahir di PKL. Susu tanggal 24 MEI 2002 , seharusnya Lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 MEI 2002 dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian Tempat dan Tanggal Lahir anak pemohon pada pinggir Akte kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT1706201164217 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) huruf t UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa data perseorangan salah satunya meliputi kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon menginginkan adanya perubahan tempat lahir dan tanggal lahir anak Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 99/Pdt.P/2017/PN

Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Stabat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-6 berupa SKHU anak Pemohon, tertulis Lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 MEI 2002 ;

----- Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi anak pemohon mengalami perbedaan penulisan nama antara Ijazah dengan Akta Kelahiran dengan demikian sudah sepatutnya penulisan Nama tersebut diubah sebagaimana yang pemohon inginkan, (perbedaan dalam bukti surat P-4, P-6 dengan bukti surat P-5); -----

----- Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon tempat dan tanggal lahir yang di inginkan oleh pemohon adalah sesuai dengan SKHU anak pemohon dalam bukti surat P-6;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas untuk kepentingan Pemohon, maka menurut pendapat Pengadilan Permohonan Pemohon agar menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama ZERA MULIA HARDI PRAYOGA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205CLT1706201164217, tertulis lahir di PKL. Susu tanggal 24 MEI 2002 , seharusnya lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 MEI 2002 dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian Tempat dan Tanggal Lahir anak pemohon pada pinggir Akte kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT1706201164217 adalah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan diajukan oleh pemohon dan untuk kepentingan anak pemohon, maka biaya-biaya yang menyangkut dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat Ketentuan Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 99/Pdt.P/2017/PN

Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama ZERA MULIA HARDI PRAYOGA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205CLT1706201164217, tertulis lahir di PKL. Susu tanggal 24 MEI 2002, seharusnya lahir di Pangkalan Susu tanggal 25 MEI 2002;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian Tempat dan Tanggal Lahir anak pemohon pada pinggir Akte kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT1706201164217;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000.- (dua ratus satu ribu rupiah);

----- DEMIKIANLAH, ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 29 AGUSTUS 2017 oleh Kami : Dr. FIRDAUS SYAFAAT SH., SE., MH Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BISARA PANJAITAN, SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**BISARA PANJAITAN, SmHk**

**Dr. FIRDAUS SYAFAAT SH., SE., MH**

**Ongkos-ongkos :**

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.110.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 201.000,-
(dua ratus satu ribu rupiah)	

-

Stb

Halaman 8 dari 8 Penetapan No. 99/Pdt.P/2017/PN